



BUPATI ALOR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ALOR
NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KABUPATEN ALOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ALOR,

- Menimbang : a. bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja tertentu demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan yang efektif, efisiensi dan bertanggung jawab, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Alor, perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Daerah dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Alor.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Alor (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 548);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KABUPATEN ALOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Alor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Alor.
3. Bupati adalah Bupati Alor.
4. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Alor.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Alor.

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau unsur penunjang kegiatan teknis pada Dinas Daerah Kabupaten Alor.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Dinas dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Alor.
8. Pusat Kesehatan Hewan selanjutnya disebut Puskeswan adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau unsur penunjang kegiatan teknis pada Dinas Peternakan Kabupaten Alor.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang tugas keahliannya.
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri untuk mencapai tujuan organisasi.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor.
12. Tempat Pembuangan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat pembuangan sementara yaitu tempat sebelum sampah diangkut ketempat pendaur ulang, pengelolaan dan/atau tempat pengolahan sampah akhir.
13. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat pemrosesan akhir yaitu tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
14. Televisi yang selanjutnya disingkat TV adalah Televisi Kabupaten Alor.
15. Radio Siaran Pemerintah Kabupaten Alor yang selanjutnya disingkat RSPK adalah Radio Siaran Pemerintah Kabupaten Alor.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi :

- a. pembentukan;
- b. kedudukan;
- c. klasifikasi;
- d. susunan organisasi;
- e. kelompok jabatan fungsional;
- f. tugas dan fungsi;

- g. tata kerja;
- h. pengangkatan dan pemberhentian; dan
- i. pembiayaan.

BAB III PEMBENTUKAN

Pasal 3

- (1) Dinas Daerah dapat dibentuk UPTD.
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. Dinas Peternakan Kabupaten Alor;
 - b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Alor;
 - c. Dinas Perhubungan Kabupaten Alor;
 - d. Dinas Perdagangan Kabupaten Alor;
 - e. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor; dan
 - f. Dinas Sosial Kabupaten Alor.
- (3) UPTD Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. UPTD Puskesmas pada Dinas Peternakan Kabupaten Alor.
 - b. UPTD Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Alor.
 - c. UPTD Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Alor.
 - d. UPTD Terminal, Perparkiran dan Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Alor.
 - e. UPTD Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan Kabupaten Alor.
 - f. UPTD TV Alor dan RSPK pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor.
 - g. UPTD Latihan Kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Alor.
- (4) UPTD Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB IV KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) UPTD Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten.

BAB V KLASIFIKASI

Pasal 5

UPTD Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah UPTD Dinas Daerah Kelas A.

Pasal 6

UPTD Dinas Daerah Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :

- a. UPTD Puskesmas Maliang dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Pantar Tengah, Pantar Barat, Pantar Barat Laut, Pantar dan Pantar Timur;
- b. UPTD Puskesmas Sebanjar dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Alor Barat Laut dan Kecamatan Pulau Pura;
- c. UPTD Puskesmas Pailelang dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Alor Barat Daya dan Kecamatan Mataru;
- d. UPTD Puskesmas Fanating dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Teluk Mutiara, Kecamatan Alor Tengah Utara dan Kecamatan Kabola;
- e. UPTD Puskesmas Apui dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Alor Selatan, Kecamatan Alor Timur Laut dan Kecamatan Lembur;
- f. UPTD Puskesmas Maritaing dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Alor Timur dan Kecamatan Pureman;
- g. UPTD Pengelolaan Sampah;
- h. UPTD Laboratorium Lingkungan;
- i. UPTD Terminal, Perparkiran dan Pengujian Kendaraan Bermotor;
- j. UPTD TV dan RSPK Alor;
- k. UPTD Metrologi Legal; dan
- l. UPTD Latihan Kerja.

BAB VI SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi UPTD Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis UPTD di bidang keahlian masing-masing.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Pasal 10

Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional UPTD Dinas Daerah diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII TUGAS DAN FUNGSI UPTD

Pasal 11

Tugas dan Fungsi UPTD dilaksanakan oleh :

- a. UPTD Dinas.
- b. Kepala UPTD; dan
- c. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi UPTD Dinas

Paragraf 1

Tugas

Pasal 12

UPTD Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari

Dinas yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan daerah.

Paragraf 2

Fungsi

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, UPTD Dinas Daerah mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan rencana kerja UPTD;
- b. pelaksanaan tugas teknis operasional dan penunjang UPTD;
- c. pelaksanaan urusan administrasi;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi Kepala UPTD

Paragraf 1

Tugas

Pasal 14

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b mempunyai tugas:

- a. merencanakan kegiatan UPTD berdasarkan rencana operasional sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- a. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas UPTD;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan UPTD sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. melakukan koordinasi lintas sektor agar pelaksanaan tugas UPTD berjalan lancar;
- f. melaksanakan penyuluhan dan penyebaran informasi teknis urusan pemerintahan;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. melaksanakan kegiatan teknis operasional urusan pemerintahan;
- i. melaksanakan pengawasan dan pengendalian;

- j. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan UPTD dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- k. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan UPTD sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Paragraf 2

Fungsi

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala UPTD Dinas Derah mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian perumusan rencana kerja UPTD;
- b. pengkoordinasian penyusunan kebijakan teknis UPTD;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan sub bagian dan jabatan fungsional;
- d. pembinaan dan pengawasan terhadap sub bagian dan jabatan fungsional;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok UPTD.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Paragraf 1

Tugas

Pasal 16

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan rencana operasional UPTD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha UPTD;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha UPTD sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

- d. memeriksa hasil kerja bawahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. mengkoordinasi penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di Sub Bagian Tata Usaha;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi surat menyurat, pengelolaan kearsipan dan dokumentasi, pembinaan kepegawaian internal dan pengelolaan sistem informasi kepegawaian di lingkungan UPTD;
- g. mengkoordinasikan perencanaan, penataan dan pengelolaan administrasi dan fisik barang, pengelolaan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah agar dapat dipertanggungjawabkan serta melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga UPTD;
- h. meneliti berkas kenaikan pangkat, berkala, DUK dan berkas kepegawaian lainnya sesuai ketentuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas PNS;
- i. menginventarisir permasalahan, memberikan saran dan pertimbangan yang berhubungan dengan urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan, berdasarkan laporan dan pemantauan untuk menyiapkan petunjuk pemecahannya;
- j. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha UPTD dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- k. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha UPTD sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai perintah/disposisi dan ketentuan untuk mewujudkan keberhasilan UPTD.

Paragraf 2

Fungsi

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian rencana kerja sub bagian;
- b. penyusunan kebijakan bidang ketatausahaan;
- c. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- d. pembinaan dan pengawasan terhadap staf;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala UPTD.

Bagian Keempat
Tugas dan Fungsi
UPTD Puskesmas

Paragraf 1
Tugas

Pasal 18

Tugas Pokok UPTD Puskesmas adalah melaksanakan kegiatan Dinas Peternakan yang bersifat teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, UPTD Puskesmas mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan rencana kerja UPTD Puskesmas;
- b. pelaksanaan tugas teknis operasional dan penunjang UPTD Puskesmas;
- c. pelaksanaan urusan administrasi;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas;
dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kelima
Tugas dan Fungsi
UPTD Pengelolaan Sampah

Paragraf 1
Tugas

Pasal 20

UPTD Pengelolaan Sampah mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan sampah di TPA.

Paragraf 2

Fungsi

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, UPTD Pengelolaan Sampah menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b. pelaksanaan perencanaan kebutuhan prasarana dan sarana UPTD;
- c. pelaksanaan pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan sampah di TPS dan TPA;
- d. pelaksanaan Penyusunan pedoman pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan sampah di TPS dan TPA;
- e. pelaksanaan pengelolaan penampungan dan pemrosesan akhir sampah;
- f. pelaksanaan pencatatan dan penimbangan terhadap kendaraan pengangkut sampah yang masuk ke TPA;
- g. pelaksanaan pengaturan penempatan sampah di TPA;
- h. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana yang ada di TPS dan TPA; dan
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan sampah.

Bagian Keenam

Tugas dan Fungsi

UPTD Laboratorium Lingkungan

Paragraf 1

Tugas

Pasal 22

UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan dan melayani jasa pengujian parameter kualitas lingkungan, baik untuk pemenuhan kebutuhan internal maupun eksternal.

Paragraf 2

Fungsi

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan teknis operasional laboratorium lingkungan;

- b. pelaksanaan pengambilan contoh uji kualitas lingkungan;
- c. pelaksanaan pengujian parameter kualitas lingkungan;
- d. pelaksanaan analisis parameter kualitas lingkungan;
- e. pengembangan teknis dan metode analisis laboratorium lingkungan sesuai dengan sistem mutu laboratorium dan standar yang berlaku;
- f. pelaksanaan pelatihan analisis laboratorium lingkungan bagi masyarakat dan personil laboratorium;
- g. pelayanan jasa laboratorium terhadap perangkat daerah lainnya dan atau instansi pemerintah/swasta/masyarakat;
- h. penyediaan bahan data dan informasi komponen lingkungan kepada Dinas;
- i. pelaksanaan urusan administrasi;
- j. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis terkait bidang tugasnya;
- k. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketujuh
Tugas dan Fungsi
UPTD Terminal, Perparkiran dan Pengujian Kendaraan Bermotor

Paragraf 1
Tugas

Pasal 24

UPTD Terminal, Perparkiran dan Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan terminal, perparkiran dan pengujian kendaraan bermotor.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, UPTD Terminal, Perparkiran dan Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi :

- a. perencanaan teknis operasional terminal, perparkiran dan pengujian kendaraan bermotor;
- b. pemungutan retribusi parkir, terminal dan pengujian kendaraan bermotor sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. pengujian kendaraan bermotor;
- d. pengaturan parkir dan terminal;
- e. pelaksanaan urusan administrasi;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis terkait bidang tugasnya;

- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedelapan
Tugas dan Fungsi
UPTD TV dan RSPK Alor

Paragraf 1

Tugas

Pasal 26

UPTD TV dan RSPK Alor mempunyai tugas mengelola TV dan RSPK Alor sebagai kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan yang efektif, efisiensi dan responsible.

Paragraf 2

Fungsi

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, UPTD TV dan RSPK Alor mempunyai fungsi :

- a. perencanaan teknis operasional penyiaran TV dan RSPK Alor;
- b. pelaksanaan penyiaran TV dan RSPK Alor sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. pelaksanaan urusan administrasi;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis terkait di bidang tugasnya;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup tugas;
- f. pengendalian kegiatan pengelolaan penyiaran TV dan RSPK Alor; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kesembilan
Tugas dan Fungsi
UPTD Metrologi Legal

Paragraf 1
Tugas

Pasal 28

UPTD Metrologi Legal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan tera dan/atau tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, serta pelayanan kemetrologian lainnya.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, UPTD Metrologi Legal menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana/program pembinaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pemeliharaan standar kerja;
- b. pemeliharaan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
- c. pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan dan pertanggungjawaban terhadap penggunaan cap tanda tera;
- d. penyusunan rencana/program tera dan/atau tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
- e. pelaksanaan tera dan/atau tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas;
- g. pelaksanaan penyuluhan, pengamatan, pengawasan dan penyidikan tindak pidana di bidang metrologi legal; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kesepuluh
Tugas dan Fungsi
UPTD Latihan Kerja

Paragraf 1

Tugas

Pasal 30

UPTD Latihan Kerja mempunyai tugas melaksanakan pelatihan bagi tenaga kerja berdasarkan kebutuhan pasar kerja.

Paragraf 2

Fungsi

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, UPTD Latihan Kerja menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan rencana kegiatan dan kerjasama pelatihan;
- b. pelaksanaan pelatihan tenaga kerja dan uji kompetensi;
- c. pelaksanaan promosi program pelatihan dan fasilitas hasil pelatihan serta pemberian layanan informasi;
- d. pengembangan instruktur dan tenaga pelatihan melalui pendidikan, pelatihan, pemagangan dan praktek kerja nyata;
- e. pelaksanaan pemasaran produksi barang, jasa dan pelaksanaan kerjasama penempatan tenaga kerja bersertifikat;
- f. penyelenggaraan ketatatusahaan latihan kerja;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB IX
TATA KERJA

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Jabatan Fungsional, Kepala UPTD, dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 11 huruf b dan huruf c wajib menerapkan prinsip :

- a. koordinasi;
- b. integrasi;

- c. sinkronisasi;
- d. simplikasi; serta
- e. komunikasi.

baik dalam lingkup masing-masing maupun antara satuan organisasi di lingkungan Pemerintahan Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugasnya masing-masing.

BAB X PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 33

Pejabat Struktural pada UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.

Pasal 34

Pejabat Fungsional umum dan Pejabat fungsional tertentu diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 35

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas UPTD dibebankan pada APBD.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) UPTD Puskesmas yang wilayah tugasnya luas, maka perlu ditunjuk seorang koordinator pada wilayah kerja.
- (3) Koordinator pada wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Alor Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (Berita Daerah Kabupaten Alor Tahun 2016 Nomor 44, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Alor Nomor 821) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Khusus UPT Rumah Sakit Daerah sepanjang tidak bertentangan dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (Berita Daerah Kabupaten Alor Tahun 2016 Nomor 44, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Alor Nomor 821) dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Alor.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 6 Mei 2019

BUPATI ALOR,

AMON DJOBO

Diundangkan di Kalabahi
pada tanggal 6 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ALOR,

HOPNI BUKANG

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI ALOR
NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KABUPATEN ALOR

I. UMUM

Bahwa pembentukan Dinas Daerah dan Badan Daerah adalah merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Pemerintah dan DPRD Kabupaten Alor telah menindaklanjuti amanat yuridis tersebut melalui penetapan dan pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Alor.

Bahwa ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPTD pada Dinas dan Badan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja untuk melaksanakan sebagian teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan dalam daerah. Pembentukan UPTD tersebut diatur dengan Peraturan Bupati. Dalam konteks ini, Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah ditetapkan.

Bahwa tuntutan pelayanan prima dalam paradigma birokrasi moderen telah menjadi kebutuhan urgen setiap satuan kerja. Itulah sebabnya kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, adalah landasan pijak bagi pejabat struktural dan fungsional lingkup Unit Pelaksana Teknis Daerah untuk memacu peningkatan kinerjanya.

Dalam hubungannya dengan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah, Peraturan Bupati ini menegaskan bahwa Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian, dan Jabatan fungsional lingkup UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal maupun horisontal dalam Unit Pelaksana Teknis Daerah dan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Bagan struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis berlaku untuk semua Unit Pelaksana Teknis Dinas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.


Pasal 38

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 128

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ALOR
NOMOR 19 TAHUN 2019
TANGGAL 6 MEI 2019

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KELAS A



- > Garis Komando
- - - - -> Garis Koordinasi

BUPATI ALOR,

AMON DJOBO